

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi adalah proses transformasi dari catatan kehidupan lama menuju catatan kehidupan baru yang lebih baik. Gerakan Reformasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1998 bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama dalam memperbaiki tatanan kehidupan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.<sup>1</sup> Gelombang Reformasi 1998 menandai titik balik dalam sejarah politik dan hukum Indonesia, mengakhiri tiga dekade pemerintahan otoriter Orde Baru dan membuka jalan bagi transformasi mendasar dalam sistem politik, hukum, dan ketatanegaraan.<sup>2</sup>

Era transisi demokrasi ini memunculkan berbagai tokoh reformasi yang sebelumnya menjadi korban represivitas rezim, salah satunya adalah AM Fatwa seorang aktivis politik dan tokoh oposisi yang mengalami penahanan politik berkepanjangan pada masa Orde Baru.<sup>2</sup> Posisi uniknya sebagai mantan tahanan politik yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses reformasi memberikan perspektif berharga dalam upaya mereformasi sistem keadilan di Indonesia pasca Orde Baru.<sup>3</sup>

Sebelum menjadi tokoh reformasi, AM Fatwa dikenal sebagai aktivis Islam dan kritikus pemerintah Orde Baru. Latar belakangnya sebagai ulama dan tokoh Petisi 50 membuatnya berhadapan dengan rezim Soeharto, yang berujung pada penahanannya selama bertahun-tahun dengan tuduhan subversi.<sup>4</sup> Pengalaman

---

<sup>1</sup> Klaudia dan Wartha, "Perkembangan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998 - 1999", (Denpasar : *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Vol 1, No 1, (2020), hlm. 2.

<sup>2</sup> Aspinall *et.all*, "Problems of democratisation in Indonesia : elections, institutions, and society", (German : *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol, 29, No. 3, (2010), hlm 152 – 154.

<sup>3</sup> Hosen dan Nadirsyah. "Reform of Indonesian Law in the Post-Soeharto Era (1998-1999)." *Dissertation*, (Sydney : University of Wollongong 2004), hlm 115-117

<sup>4</sup> Timothy Lindsey, *Indonesia: Law and Society*, (Sydney : The Federation Press, 1999), hlm 188-190.

pribadinya menghadapi ketidakadilan sistem hukum<sup>5</sup>

Orde Baru termasuk peradilan yang tidak independen, intervensi eksekutif dalam proses hukum, dan pelanggaran hak-hak tahanan politik membentuk pemahaman mendalam tentang urgensi reformasi sistem keadilan di Indonesia.<sup>6</sup> Pembebasan AM Fatwa menjelang dan setelah jatuhnya rezim Soeharto menjadi simbol berakhirnya era represif terhadap kebebasan berpendapat dan berkeyakinan politik.<sup>7</sup>

Ketika gerakan reformasi mencapai momentumnya pada 1998, AM Fatwa segera terlibat dalam proses demokratisasi dengan bergabung bersama Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh sesama reformis, Amien Rais.<sup>8</sup> Pada Pemilu demokratis pertama pasca Soeharto tahun 1999, AM Fatwa terpilih sebagai wakil ketua DPR RI masa jabatan 1999 – 2004 dan terpilih lagi di wilayah Jawa Barat masa jabatan 2004 – 2009, ditempatkan di Komisi IV yang membidangi industri dan pembangunan, Sebagai Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan atau ( Korinbang ) membuat AM fatwa di tuntut agar bisa mengatur ruang lingkup kerja dari Komisi V dan VIII. Bidang tersebut memiliki wilayah kerja yang cukup luas, yakni pengembangan wilayah pariwisata, perdagangan dan pembinaan BUMN. Baginya, ini jelas merupakan tugas yang sangat berat menjadi tantangan baru, Sebelumnya beliau hanya berpengalaman terlibat dalam organisasi keislaman, politik, pendidikan dan dakwah. Namun baginya tugas ini tidak membuat ia surut dan berhenti menyuarkan keadilan dan demokrasi pasca reformasi. Berbagai tugas

---

<sup>5</sup> A. M. Fatwa, *Dari Cipinang ke Senayan: Catatan Gerakan Reformasi dan Aktivitas Legislatif hingga Sidang Tahunan MPR 2002*, (Jakarta : Gramedia, 2003), hlm. 12-15.

<sup>6</sup> Jones Sidney, "Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barriers." (USA : Human Rights Watch, 1998), hlm. 57-58.

<sup>7</sup> McIntyre, Angus, *The Indonesian Presidency: The Shift from Personal toward Constitutional Rule*, (Lanham MD : Rowman & Littlefield Publishers, 2005), hlm. 267-268.

<sup>8</sup> A. Rasyid. Muhammad et all, *Untuk Demokrasi dan Keadilan, Biografi Politik AM Fatwa*. (Jakarta : Kompas 2019), hlm. 36 – 38.

ia selesaikan dan kembali ke masyarakat dan berdialog untuk mencapai tujuan bersama<sup>9</sup>

Periode 2000-2004 menandai fase produktif AM Fatwa dalam mendorong reformasi legislatif di bidang hukum dan peradilan. Sebagai anggota MPR, ia terlibat aktif dalam proses amandemen UUD 1945 yang menghasilkan perubahan fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi dan penguatan independensi kekuasaan kehakiman. AM Fatwa juga berkontribusi dalam perumusan undang-undang yang memperkuat institusi-institusi penegak hukum dan pengawas peradilan, seperti Komisi Yudisial, yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan integritas hakim.<sup>10</sup>

Komitmennya terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga diwujudkan melalui dukungannya terhadap pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.<sup>11</sup> Lahirnya Pengadilan HAM sangat berkaitan dengan perubahan politik yang terjadi setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998.<sup>12</sup> Pengadilan HAM di Indonesia memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili kejahatan HAM berat, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000.

Kejahatan HAM berat mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, anak-anak tidak bisa diadili oleh Pengadilan HAM, sesuai Pasal 6 undang-undang tersebut. Genosida adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama, melalui pembunuhan, penderitaan fisik dan mental, atau cara lain yang mengarah pada kemusnahan kelompok. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi tindakan sistematis terhadap

---

<sup>9</sup> A. Rasyid Muhammad, *Untuk Demokrasi dan Keadilan, Biografi Politik AM Fatwa* : hlm. 70 -72.

<sup>10</sup> A. M. Fatwa, *Satu Islam Multi Partai*, (Bandung : Mizan,2000), hlm. 23-24.

<sup>11</sup> Undang Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang : Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> Suparman Marzuki, "Pengadilan Hak Asasi Manusia". ( Semarang : *Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian*, Slide 3)

penduduk sipil, seperti pembunuhan dan perbudakan. Rincian yurisdiksi Pengadilan HAM terdapat dalam Pasal 7 hingga Pasal 9 undang-undang yang sama. Kejahatan HAM berat yang terjadi sebelum Pengadilan HAM dibentuk pada tahun 2000 bisa diadili melalui Pengadilan HAM ad hoc, yang dibentuk berdasarkan usulan DPR RI dan Keputusan Presiden, seperti untuk kasus di Timor Timur setelah mendapat dukungan suara atau referenderum.<sup>13</sup>

Pada periode 2004-2009, fokus AM Fatwa beralih pada keadilan transisional upaya untuk mengatasi warisan pelanggaran HAM masa lalu sambil membangun fondasi bagi sistem peradilan yang lebih adil di masa depan. Ia mengkritisi pendekatan pemerintah yang cenderung mengutamakan stabilitas politik tanpa menyelesaikan secara tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM era Orde Baru.<sup>14</sup>

Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, nama A.M. Fatwa tercatat sebagai salah satu tokoh yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi dan penegakan keadilan. Pada periode 2009 hingga 2014, ia menjabat sebagai anggota DPD RI mewakili DKI Jakarta.<sup>15</sup> Di masa itu, A.M. Fatwa aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjaga marwah lembaga negara dari dalam sistem. Pengakuan terhadap kiprahnya bahkan datang dari luar negeri, ketika ia menerima penghargaan sebagai “Pejuang Anti Kezaliman” dari Presiden Iran pada tahun 2009. Puncak kepercayaan publik terlihat ketika ia diangkat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI pada tahun 2012, peran yang menuntut integritas tinggi dalam mengawasi etika para wakil rakyat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Adji Prakoso, "Sejarah Pengadilan HAM : Anak Kandung Reformasi 1998" MARINews, Mahkamahagung, 22 Januari 2025. Diakses 6 Juli 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/sejarah-pengadilan-ham-anak-kandung-reformasi-1998-0v>

<sup>14</sup> Simon, Lindsey dan Timothy, *Konstitusi Indonesia: Analisis Kontekstual*, (Hart Publishing, 2012), hlm. 178-179.

<sup>15</sup> M. Fuad Nasar, *wawancara*, tanggal 23 Juni 2025, pukul 20.08 - 21.13 WIB.

<sup>16</sup> Arya Tifada & Dijana Winardi, "Politikus A.M Fatwa Terima Penghargaan Pejuang Anti Kezaliman dari Iran dalam memori Hari ini, 29 Januari 2009".(Voi, 29 Januari 2023). Diakses tanggal 19 Juli 2025. <https://voi.id/memori/248763/politikus-a-m-fatwa-terima-penghargaan-pejuang-anti-kezaliman-dari-iran-dalam-memori-hari-ini-29-januari-2009>

Memasuki periode 2014 hingga akhir hayatnya pada Desember 2017, A.M. Fatwa tetap teguh dalam perjuangannya. Ia dikenal sebagai tokoh yang tidak pernah diam melihat ketidakadilan, bahkan sejak masa Orde Lama hingga Reformasi. Kiprahnya yang konsisten, mulai dari menjadi tahanan politik di era Orde Baru hingga menjadi pemimpin moral di era demokrasi, menunjukkan kedalaman komitmennya terhadap nilai-nilai bangsa. Di tengah situasi politik yang sering kali pragmatis, A.M. Fatwa tampil sebagai figur langka yang memadukan idealisme, pengalaman, dan keberanian. Kepergiannya pada 14 Desember 2017 bukan hanya menandai akhir hidup seorang politisi senior, tetapi juga meninggalkan ruang kosong dalam barisan pemimpin yang berani bersuara untuk kebenaran<sup>17</sup>

Melalui berbagai forum publik dan media massa, AM Fatwa terus mengadvokasi pentingnya pengungkapan kebenaran historis dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pelanggaran HAM sebagai prasyarat bagi rekonsiliasi nasional yang sejati. Beliau juga menekankan perlunya pemulihan hak-hak korban dan keluarganya sebagai bagian integral dari proses keadilan transisional.<sup>18</sup>

Upaya Dukungan juga dilakukan AM Fatwa untuk penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok, saat menjadi saksi sidang pertama yang digelar Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat, 15 September 2003. Beliau menyampaikan kekecewaan terhadap Pengadilan HAM karena fakta di lapangan berbeda dengan hasil penyelidikan. Penetapan tersangka jauh lebih sedikit dari daftar nama anggota militer dari tingkat bawah sampai pemegang komando yang seharusnya bertanggung jawab dalam peristiwa Tanjung Priok. Salah satu penyebabnya adalah lepasnya para pemegang komando dari status tersangka pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok, Khususnya Try Soetrisno (Pangdam V jaya) dan Benny Moerdani (Panglima ABRI). Padahal, dalam Pasal 42 UU No 26

---

<sup>17</sup> Maruli Radja, "Obituari, A.M Fatwa politisi segudang pengalaman"(Antara Tv,Desember,2017). Diakses pada tanggal 19 juni.<https://www.antaraneews.com/berita/671126/obituari-am-fatwa-politisi-segudang-pengalaman>

<sup>18</sup> A. M Fatwa, *Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok*, (Jakarta:Dharmapena Publishing, 2005),. hlm. 45- 47.

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi delik pertanggung jawaban komandan (Command responsibility) atau komandan yang tidak melakukan pelanggaran, namun mengetahui laporan dari bawahannya yang sedang melakukan pelanggaran HAM berat maka dapat di tuntutan ke pengadilan HAM. Ini berdasarkan Statuta Roma tentang International Criminal Court (ICC).<sup>19</sup>

Memasuki dekade terakhir hidupnya, AM Fatwa semakin dikenal sebagai cendekiawan publik yang secara konsisten menyuarakan kritik terhadap berbagai aspek proses demokratisasi dan reformasi hukum di Indonesia. Ia menulis beberapa buku yang merefleksikan pengalaman pribadinya sebagai tahanan politik dan pandangannya tentang arah reformasi keadilan di Indonesia.<sup>20</sup> Ia menulis beberapa buku yang merefleksikan pengalaman pribadinya sebagai tahanan politik dan pandangannya tentang arah reformasi keadilan di Indonesia. Dan AM Fatwa juga terlibat dalam berbagai inisiatif untuk mempromosikan kesadaran hukum dan pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda.<sup>21</sup> Hingga akhir hayatnya pada 2017, ia tetap menjadi suara kritis yang mengingatkan bahwa reformasi keadilan di Indonesia masih jauh dari selesai dan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat.

Melihat permasalahan diatas, penulis tertarik meneliti fakta – fakta sejarah yang belum diketahui tentang peristiwa yang di alami A.M Fatwa dalam menyuarakan keadilan di Indonesia pada masa reformasi, dan pasca reformasi. Karena pada zaman orde baru tahun 1998 sampai pada pasca reformasi penegakan keadilan di Indonesia melemah secara hukum dan sosial. Maka penulis mengambil judul penelitian tentang “ Peran A.M Fatwa Dalam Proses Reformasi Keadilan di Indonesia tahun 1998 – 2017“

---

<sup>19</sup> A. M Fatwa, *Catatan Dari Senayan, Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999 - 2004*, (Jakarta: IntranS 2004). hlm 101 – 106.

<sup>20</sup> Ariel Heriyanto, “State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging.” (Routledge, 2006), hlm. 63-65.

<sup>21</sup> AM. Fatwa. *Dari Mimbar ke Penjara, Suara Nurani Pencari Keadilan dan Kebebasan*, (Bandung, Mizan, 1999), hlm. 154-158.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, untuk memastikan pembahasan dalam penelitian menjadi lebih jelas dan tersusun secara sistematis, penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Indonesia menjelang keruntuhan Pemerintahan Soeharto pada Tahun 1998?
2. Bagaimana peran A.M Fatwa terhadap reformasi keadilan di Indonesia tahun 1998 – 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara Umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai data yang membahas mengenai Peran A.M Fatwa Terhadap Reformasi Keadilan di Indonesia Tahun 1998 – 2017. Dan secara khususnya, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas pertanyaan – pertanyaan dalam rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk meneliti kondisi Indonesia menjelang keruntuhan Pemerintahan Soeharto pada Tahun 1998
2. Untuk meneliti peran A.M Fatwa dalam proses reformasi keadilan di Indonesia tahun 1998 – 2017

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian mengenai peran A.M. Fatwa terhadap reformasi keadilan di Indonesia pada tahun 1998 hingga 2017, penyusunan penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan sumber informasi yang relevan sebagai media pendukung. Sumber-sumber yang dianggap tepat untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Skripsi Laelia Qodrina dengan judul : *Demokrasi Indonesia masa Reformasi perspektif A. M. FATWA: Studi Atas Karyanya “Demokrasi Teistis” dan “Demi Sebuah Rezim”*

Dalam kajian pustaka ini, analisis terhadap skripsi Laelia Qodrina yang berjudul *Demokrasi Indonesia Masa Reformasi: Perspektif A. M. Fatwa* menjadi penting untuk memahami pemikiran Fatwa tentang

demokrasi dalam konteks reformasi di Indonesia. Melalui karyanya, *Demokrasi Teistis dan Demi Sebuah Rezim*, Fatwa menawarkan perspektif unik yang mengaitkan nilai-nilai teistik dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta memberikan kritik terhadap rezim yang mengabaikan asas-asas demokrasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana argumen Fatwa dalam kedua karya tersebut dapat menjelaskan dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia selama masa reformasi, serta implikasinya terhadap pengembangan demokrasi di negara ini. Skripsi mengupas pemikiran A.M. Fatwa tentang demokrasi Indonesia pada era Reformasi melalui kajian atas dua karyanya, "Demokrasi Teistis" dan "Demi Sebuah Rezim". Skripsi ini memusatkan perhatian pada bagaimana A.M. Fatwa memandang demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan (teistis), serta kritiknya terhadap pemerintahan pasca-Reformasi. Pendekatan yang digunakan Laelia lebih akademis, dengan analisis mendalam terhadap pandangan teoritis Fatwa terkait demokrasi teistis.

2. Buku "Seri Reformasi Peradilan di Indonesia: Praperadilan di Indonesia". Di tulis oleh Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. Diterbitkan oleh penerbit Nusamedia Bandung, tahun 2021.

Tornado mengkaji reformasi peradilan secara sistemik melalui pendekatan yuridis, dengan menekankan pentingnya teori pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan instrumen praperadilan sebagai bentuk pengawasan kekuasaan kehakiman. Dalam buku *Seri Reformasi Peradilan: Praperadilan di Indonesia (2021)*, ia menitikberatkan pada praktik yudisial dalam hukum acara pidana. Namun, karya Tornado tidak menyoroti peran tokoh individual seperti A.M. Fatwa, yang justru berkontribusi secara langsung dalam mendorong pembentukan lembaga-lembaga reformasi hukum seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM ad hoc. Dengan demikian, fokus penelitian ini melengkapi aspek kelembagaan dengan dimensi aktor dan ideologi reformis.

3. Artikel Jurnal yang berjudul "Analisis Supremasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi 1998 Berdasarkan Teori Sistem Hukum". Di tulis oleh Ali Mukni

& Listyowati Sumanto. Di terbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum Reformasi, Trisakti Law Review tahun 2024.

Dalam kajiannya, Ali Mukni dan Listyowati Sumanto menyoroiti supremasi hukum pasca-1998 dari sudut pandang konseptual dan struktural. Mereka menekankan pentingnya amandemen UUD 1945 dan pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bukti terbentuknya kerangka negara hukum yang modern. Namun, pendekatan ini cenderung berangkat dari teori konstitusionalisme formal tanpa menggambarkan bagaimana struktur tersebut diperjuangkan secara konkret oleh para aktor di lapangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan praksis historis, menyoroiti perjuangan A.M. Fatwa sebagai tokoh yang mengalami langsung represi Orde Baru, lalu terlibat aktif dalam parlemen dan lembaga negara guna mendorong reformasi keadilan secara nyata.

4. Artikel Jurnal yang berjudul “Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum”. Ditulis oleh Ida Yusnani & Saadatuddaraini. Di terbitkan oleh Jurnal Kalimasad, Yayasan Kalimasada Ilmu, Jakarta tahun 2023.

Penelitian ini membahas dilema antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam perumusan kebijakan peradilan, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penekanan diberikan pada pembentukan undang-undang dan praktik yurisprudensi yang berkeadilan. Kajian ini belum menyentuh dimensi historis-politis dari tokoh reformis yang turut mengawal agenda-agenda tersebut dari dalam parlemen dan lembaga negara. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat konseptual dan tidak berfokus pada kontribusi personal dalam reformasi keadilan, seperti halnya A.M. Fatwa.

5. Artikel Jurnal yang berjudul “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif”. Di tulis oleh Cyta S. Marrismawati dan rekan. Di terbitkan di portal jurnal litigasi amsir, STIH Amsir, Makassar tahun 2024.

Studi ini mengulas tantangan institusional dalam sistem peradilan pidana, termasuk koordinasi antar-aparat hukum dan penerapan justice for victims. Meskipun sangat kaya dari aspek evaluatif kelembagaan, namun penelitian ini bersifat makro dan tidak secara eksplisit menelusuri kontribusi tokoh-tokoh pembaru dalam membentuk sistem tersebut. Berbeda dengan itu, skripsi ini berupaya melihat bagaimana perjuangan tokoh seperti A.M. Fatwa membentuk struktur normatif dan moral sistem keadilan pasca-reformasi.

6. Artikel Jurnal yang berjudul “Transformasi Paradigma Hukum: Mewujudkan Keadilan Sosial di Era Reformasi”. Di tulis oleh Lestari Wulandari S. Di terbitkan pada tanggal Maret (Vol. 3 No. 2), oleh Jurnal Ius et Justitia, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta tahun 2023.

Wulandari menawarkan telaah terhadap kebijakan hukum nasional dan korelasinya dengan keadilan sosial. Fokusnya adalah perubahan paradigma hukum melalui studi kasus dan kebijakan negara. Kajian ini tidak menggarap dimensi biografis-politis tokoh reformasi. Penelitian ini lebih bersifat struktural dan cenderung normatif, tanpa menyentuh aspek praksis perjuangan politik tokoh-tokoh reformasi keadilan seperti A.M. Fatwa.

7. Buku yang berjudul “Reformasi Sistem Hukum Pidana melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial”. Di tulis oleh M. Nanda Setiawan dkk. Di terbitkan oleh Jurnal Hukum Universitas Indragiri tahun 2025.

Buku Reformasi Sistem Hukum Pidana melalui KUHP Baru berkontribusi penting dalam menjelaskan perkembangan regulasi hukum pidana mutakhir. Namun, ia bersifat institusional dan normatif, dan tidak mengaitkan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut lahir dari perjuangan politik tokoh seperti A.M. Fatwa. Sebaliknya, penelitian ini mengungkap dimensi perjuangan tokoh, bagaimana ide dan aksi mereka berkontribusi pada lahirnya sistem hukum yang lebih adil secara moral dan konstitusional

## **E. Langkah – langkah Penelitian**

Metode penelitian, yang berasal dari bahasa Yunani "metodos" dan berarti jalan atau cara, merupakan ilmu yang membahas langkah-langkah sistematis dalam mencari dan mengkaji sumber-sumber sejarah untuk ditulis menjadi narasi sejarah. Dalam penelitian tentang peran A.M Fatwa terhadap reformasi keadilan di Indonesia tahun 1998 - 2017, digunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap-tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuan utama dari penerapan metode ini adalah untuk mendapatkan sumber- sumber yang autentik dan dapat diandalkan sebagai dasar penulisan ilmiah. Penelitian sejarah tidak dapat dilakukan tanpa sumber yang relevan, sehingga melalui metode ini peneliti berupaya memperoleh bahan-bahan yang valid untuk disusun menjadi karya yang objektif dan ilmiah.

### **1. Heuristik**

Heuristik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah yang berperan penting dalam pengumpulan sumber-sumber yang relevan. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskein yang berarti "menemukan," namun dalam praktiknya tidak hanya sekadar menemukan, tetapi juga mencakup proses pencarian dan penelusuran sumber-sumber sejarah. Heuristik melibatkan upaya sistematis untuk mencari dokumen-dokumen, arsip, artefak, serta wawancara lisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti berusaha menjajaki dan mengumpulkan segala bentuk informasi yang dapat mendukung kajian sejarah yang sedang dilakukan, sehingga hasil penelitian memiliki dasar sumber yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

Langkah-langkah penelitian mengenai peran A.M. Fatwa dalam reformasi keadilan di Indonesia tahun 1998–2017 dimulai dengan pemilihan topik dan perumusan masalah, di mana peneliti menentukan fokus pada

---

<sup>22</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 73

kontribusi A.M. Fatwa terhadap kebijakan keadilan. Selanjutnya, dilakukan kajian pustaka untuk memahami konteks sosial dan politik, dengan buku Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan dan Kenyataan sebagai sumber utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, mencakup tahap heuristik untuk mengumpulkan sumber-sumber relevan, kritik untuk mengevaluasi keaslian dan kredibilitas sumber, serta interpretasi untuk menganalisis pandangan A.M. Fatwa. Penulisan hasil penelitian akan disusun dalam narasi yang terstruktur, diakhiri dengan kesimpulan mengenai dampak perjuangan A.M. Fatwa terhadap reformasi keadilan. Proses revisi dan penyempurnaan penting dilakukan sebelum hasil penelitian dipublikasikan atau dipresentasikan di seminar akademik.<sup>23</sup>

Peneliti mencari sumber dari berbagai lokasi, termasuk Perpustakaan Batu Api, perpustakaan pribadi (hasil pembelian buku secara online), Balai Iklan Pikiran Rakyat, serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 1 & 2. Selain itu, peneliti juga mencari sumber dalam bentuk video yang relevan dengan topik penelitian, dan mengunduh video tersebut dari internet melalui YouTube.

### 1). Sumber Primer

Dalam penelitian sejarah, sumber primer memegang peran fundamental sebagai bukti otentik yang berasal langsung dari pelaku, saksi, atau objek peristiwa. Sumber ini bisa berupa dokumen resmi, surat pribadi, wawancara, pidato, foto, hingga artefak sejarah yang belum mengalami interpretasi pihak kedua. Menurut Martha Howell dan Walter Prevenier, sumber primer adalah “dokumen atau catatan yang ditulis pada masa peristiwa terjadi oleh orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1996), hlm. 15 – 19.

<sup>24</sup> Howell, et. All. “From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods”. (Ithaca: *Cornell University Press*, 2001), hlm. 17.

Sumber primer dapat berupa buku memoar yang ditulis langsung olehnya, arsip parlemen, atau wawancara dengan tokoh yang hidup sezaman. Penggunaan sumber primer tidak hanya meningkatkan validitas data, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi realitas sejarah secara lebih akurat dan objektif, sesuai prinsip sejarah ilmiah seperti yang ditegaskan oleh Kuntowijoyo dalam buku “Pengantar Ilmu Sejarah”.<sup>25</sup>

a. Sumber Tertulis

1. Arsip / Dokumen :

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) : Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI: Asisten Menteri Urusan Hubungan Dengan Lembaga Tertinggi / Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Seri Pemantauan Organisasi Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan 1970-1999.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) : Inventaris Arsip PP Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1922 – 2001. Tentang Lembaran Putih Peristiwa September 84 Di Tanjung Priok 1
- Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI : Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum Tahun 1949 – 2005. Tentang Kepres RI No 127 Tahun 1998 Penetapan Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi Kepada DRS. A.M Fatwa
- Arsip Nasional Republik Indonesia Arsip DPR : SK Anggota DPR RI DRS H AM FATWA Fraksi PAN Tahun 1999

1. Buku :

- Demokrasi Teistis, Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia oleh A. Fatwa. Diterbitkan Oleh Gramedia Pustaka Utama, Di Jakarta, Tahun 2001
- Dari Cipinang Ke Senayan, Catatan Gerakan Reformasi dan Aktivitas Legislatif Hingga ST MPR 2002 Oleh A.M Fatwa. Di terbitkan oleh Penerbit intranS. Di Jakarta Tahun 2003.

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2001), hlm 99.

- Menggugat di Balik Penjara (Surat-surat Politik A. M. Fatwa) oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Teraju (PT Mizan Publika). Di Bandung. Tahun 2004.
- Catatan dari Senayan, Memori Akhir Tugas 1999 – 2004, oleh A.M Fatwa. Diterbitkan oleh intranS. Jakarta tahun 2004.
- Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok (Pengungkap Kebenaran untuk Rekonsiliasi A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh Dharmapena Publishing. Di Jakarta. Tahun 2005.
- Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan Dan Kenyataan oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh The Fatwa Center. Di Jakarta. Tahun 2008.
- Meretas Jalan Membentuk Karakter oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan Oleh The Fatwa Center. Di Jakarta. Tahun 2014
- Transisi Demokrasi di atas Hampanan Korupsi oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh The Fatwa Center. Di Jakarta. Tahun 2014

## 2. Foto

- Foto A.M. Fatwa saat di gerak dari rumah sakit RS POLRI R. Soekanto untuk hadir di persidangan di PN Jakarta Pusat.
- Foto A.M Fatwa mendapat siksaan di dalam penjara masa orba dan di papah menghadiri persidangan.
- Foto A.M Fatwa dipapah oleh petugas memasuki ruangan persidangan karena sakit. Disaksikan oleh anaknya Dian Islamiati yang masih SMP.
- Foto A.M Fatwa berada di sel penjara.
- Foto A.M Fatwa sedang bersama kawan dekat yakni Adnan Buyung Nasuiton Amien Rais, sedang Menggelorakan semangat mahasiswa saat demonstrasi untuk reformasi di Gedung Parlemen, Senayan 19 Mei 1998.

## 3. Sumber Lisan :

- Dian Islamiati Fatwa, S,Sos, M.Sc. dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini karena kedudukannya sebagai anak kandung A.M. Fatwa yang sekaligus menjadi saksi hidup atas perjalanan pribadi, spiritual, dan perjuangan ayahnya dari dekat. Kedekatan

emosional dan relasi keluarga ini memungkinkan Ibu Dian memberikan informasi yang autentik dan mendalam mengenai nilai-nilai moral, semangat juang, serta konsistensi integritas A.M. Fatwa di ruang privat maupun publik. Lebih dari sekadar narasumber keluarga, Ibu Dian juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial yang melanjutkan warisan pemikiran ayahnya, menjadikannya representasi penting dari kesinambungan nilai-nilai reformasi dan keadilan yang diperjuangkan A.M. Fatwa. Selain itu, akses yang dimilikinya terhadap dokumen pribadi seperti catatan harian, arsip surat, dan refleksi pemikiran A.M. Fatwa memperkaya penelitian ini secara substansial dan memberikan dimensi empatik yang tidak dapat ditemukan dalam sumber tertulis lainnya.

- Dr. A.Bakir Ihsan, M.Si dipilih sebagai sumber primer dalam penelitian ini karena memiliki kedekatan langsung dengan A.M. Fatwa, khususnya saat menjabat sebagai staf ahli di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Posisi tersebut memberikan akses strategis bagi Bakir untuk menyaksikan secara langsung proses pengambilan keputusan, sikap politik, dan strategi perjuangan A.M. Fatwa dalam membangun sistem politik yang lebih adil dan demokratis pascareformasi. Dengan pengalaman kerjanya yang intens dan interaksi personal yang erat, Bakir menjadi saksi kunci atas dinamika internal parlemen serta nilai-nilai keadilan yang diperjuangkan A.M. Fatwa. Informasi yang diberikan oleh Bakir bukan hanya melengkapi data yang tidak tercatat dalam arsip formal, tetapi juga menghadirkan narasi faktual yang memperkuat dimensi empiris skripsi ini.
- M. Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc dipilih sebagai narasumber primer karena kapasitasnya sebagai intelektual Muslim, penulis, serta tokoh birokrasi yang mengenal A.M. Fatwa dalam konteks perjuangan sosial dan keagamaan. Perspektif Fuad tidak hanya penting secara biografis, tetapi juga memberi kedalaman intelektual mengenai

prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberagaman yang diperjuangkan A.M. Fatwa. Sebagai tokoh yang aktif di Kementerian Agama dan pernah mendokumentasikan pemikiran tokoh-tokoh Islam progresif, Fuad mampu memberikan analisis kontekstual mengenai peran A.M. Fatwa dalam menyeimbangkan antara kepentingan politik dan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, keterlibatan Fuad memperkaya pembacaan terhadap sosok A.M. Fatwa dari sisi nilai, etika, dan kontribusinya terhadap masyarakat sipil.

## 2). Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan informasi yang menginterpretasi, mengevaluasi, atau mensintesis karya orang lain khususnya dari sumber primer. Dalam penelitian sejarah dan ilmiah, sumber sekunder penting untuk memahami konteks, menemukan tren pemikiran, dan menempatkan kajian yang lebih luas.<sup>26</sup> Adapun sumber sekunder yang dimaksud antara lain :

- a. Buku :
  - *Dinamika Politik Di Indonesia ( Perjalanan Politik Sejak Orde lama Hingga Reformasi )* oleh Dr Undang Kamaluddin, M.Ag dan Muhammad Alfian, M.Ag. Di terbitkan oleh CV Pustaka Setia. Di Bandung, tahun 2015.
  - *Saat – Saat Terakhir Bersama Soeharto 2,5 jam di Istana*, oleh Emha Ainun Nadjib. Di terbitkan oleh PT Bentang Pustaka, Yogyakarta, tahun 2016.

---

<sup>26</sup> Sarti. and Cathleen, “Source Genres in History Writing”, *Rethinking History* 28 (2) 2024, hlm. 217–37.

- Reformasi The struggle for power in post-Soeharto Indonesia, Oleh Kevin O'rourke. Di terbitkan oleh South Wind Production. Di Singapore, tahun 2002.
- Reformasi dan Jatuhnya Soeharto, oleh Basuki Agus Suparno. Diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. Di Jakarta tahun 2012.
- Presiden Republik Indonesia 1945 – 2014. Di terbitkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Di Jakarta tahun 2014.
- Soeharto's new order and its legacy : essays in honour of Harold Crouch, Author by Edwar Aspinall and Greg Fealy. Published by ANU E Press. In Australia The years 2010.

## 2. Kritik Sumber

Dalam penulisan sejarah, langkah pertama disebut heuristik, yaitu proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber informasi atau bukti-bukti sejarah yang diperlukan. Setelah itu, dilakukan kritik sumber atau “kritisisme” , di mana bahan-bahan yang telah ditemukan diuji kebenarannya untuk memastikan apakah sumber tersebut valid dan dapat dipercaya. Ini merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sejarah. Langkah terakhir adalah sintesis dan penyajian, di mana data-data sejarah yang telah dikumpulkan dan diuji disusun secara rapi dan disajikan dalam bentuk tulisan yang objektif serta bermakna bagi pembaca.<sup>27</sup>

Tahap berikutnya setelah heuristik dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber, yang dilakukan setelah proses heuristik selesai. Pada tahap ini, berbagai sumber yang telah terkumpul baik berupa buku relevan maupun temuan lapangan terkait topik penelitian disaring dengan mengikuti prosedur untuk memastikan sumber tersebut faktual dan memiliki keaslian yang terjamin. Kritik sumber terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Sarti. and Cathleen, “Source Genres in History Writing” : hlm. 71

<sup>28</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 73

Kritik eksternal berfokus pada verifikasi aspek “luar” suatu sumber sejarah. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber tersebut benar-benar berasal dari waktu yang diklaim (*authenticity*) dan tetap utuh tanpa perubahan berarti (*integrity*).<sup>29</sup> Uji keaslian ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan pokok,<sup>30</sup> antara lain:

1. Kapan sumber dibuat? Peneliti perlu menentukan waktu pasti pembuatan sumber. Jika tanggal tepat tidak tersedia, dapat digunakan perkiraan dengan metode *terminus post quem* (tanggal paling awal) dan *terminus ante quem* (tanggal paling akhir), lalu disesuaikan dengan isi dokumen untuk menghindari anachronisme.
2. Di mana sumber dibuat? Informasi lokasi pembuatan penting untuk menilai keasliannya, meskipun tempat pembuatan sering berbeda dengan lokasi penyimpanan saat ini. Penyimpanan di lembaga kredibel seperti arsip, perpustakaan, atau instansi resmi dapat menjadi indikasi awal keotentikan.
3. Siapa pembuatnya? Peneliti harus menelusuri identitas penulis, termasuk latar belakang, sikap, dan kepribadian. Namun, bukti fisik seperti tulisan tangan, tanda tangan, jenis huruf, atau cap jempol sering lebih meyakinkan.
4. Bahan apa yang digunakan? Analisis bahan dapat mengungkap periode pembuatannya, misalnya kelangkaan kertas sebelum abad ke-15, sulitnya mendapatkan pensil sebelum abad ke-16, atau kemunculan kertas India pada akhir abad ke-19.
5. Apakah bentuknya masih asli? Integritas sumber harus diuji karena kemungkinan adanya pemalsuan atau kesalahan penyalinan. Dalam hal ini, metode kritik teks dari filologi digunakan untuk membandingkan berbagai salinan dan merekonstruksi naskah yang paling mendekati versi asli, terutama dari segi waktu pembuatannya.

---

<sup>29</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian...* hlm. 103

<sup>30</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 105–107

Penerapan cara kerja dari kritik ektern diatas, penulis akan menerapkannya dalam penelitian ini berdasarkan dari sumber – sumber yang telah dikumpulkan dalam tahapan heuristik, yaitu sebagai berikut :

## **A. Kritik Ekstern**

### **1. Sumber Terulis**

- Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Pemantauan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan 1970–1999, yang diperoleh dalam format digital (PDF) melalui situs resmi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keberadaan dan keaslian dokumen ini telah diverifikasi sebagai bagian dari arsip resmi negara. Arsip ini layak untuk dipergunakan.
- Sumber berasal dari Inventaris Arsip PP Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1922–2001, yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dokumen ini memuat informasi mengenai "Lembaran Putih Peristiwa September 1984 di Tanjung Priok" dan telah diverifikasi sebagai bagian dari koleksi resmi ANRI. Arsip ini absah dipergunakan.
- Dokumen diperoleh dari Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949–2005, yang disimpan di ANRI. Arsip ini memuat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi kepada Drs. A.M. Fatwa, dan telah terverifikasi sebagai dokumen hukum resmi negara. Dokumen ini layak untuk dipergunakan.
- Sumber berasal dari Arsip DPR RI yang disimpan di ANRI, berupa Surat Keputusan Penetapan Anggota DPR RI atas nama Drs. H. A.M. Fatwa dari Fraksi PAN Tahun 1999. Dokumen ini telah diverifikasi sebagai bagian dari arsip administratif resmi lembaga legislatif. Dokumen ini absah untuk dipergunakan.
- Buku Dari Cipinang ke Senayan diterbitkan oleh IntranS pada tahun 2003 di Jakarta, dengan identitas penulis dan penerbit yang jelas, sehingga dapat diverifikasi sebagai sumber resmi. Buku ini dicetak dalam format standar dan diterbitkan tidak lama setelah peristiwa yang

dibahas, yaitu Sidang Tahunan MPR 2002, sehingga memiliki nilai kekontemporeran yang tinggi. Tidak terdapat indikasi bahwa buku ini merupakan salinan tidak resmi. Sebagai produk terbitan pasca-Reformasi, buku ini tergolong otentik dan relevan untuk dijadikan sumber primer dalam kajian sejarah politik Indonesia. Buku ini layak untuk dipergunakan.

- Buku *Demokrasi Teistis* ini diterbitkan secara resmi oleh Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Identitas penulis, penerbit, dan tahun terbit tercantum jelas. Buku fisik tersedia di toko buku, dengan cover dan isi yang masih terbaca baik. Format penulisan menggunakan komputer dengan font Times New Roman ukuran 12, serta jumlah halaman 280, menjadikannya sumber otentik dan layak dijadikan referensi. Buku ini layak untuk dipergunakan.
- Buku *Menggugat di Balik Penjara (Surat-surat Politik A. M. Fatwa)* Diterbitkan oleh Prima Netcom Inaya, Bandung, pada Mei 1999, buku ini tersedia dalam versi digital melalui platform terpercaya (ZLibrary). Tampilan cover dan isi masih terbaca dengan jelas. Dengan 364 halaman dan format ketikan standar, buku ini tergolong sebagai sumber primer, meskipun dalam bentuk salinan digital. Buku ini layak untuk dipergunakan.
- Buku *Catatan dari Senayan, Memori Akhir Tugas 1999 – 2004*. Diterbitkan oleh INTRANS atau (Intitute for Transfromation Studies) Jakarta pada tahun 2004. Tampilan cover buku yang jelas dan dapat terbaca maupun dengan tulisannya. Halaman berjumlah 238. Di ketik menggunakan komputer dan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Buku ini absah untuk dipergunakan.
- Buku *Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok*" diterbitkan oleh Dharmapena Publishing, dan biasanya berisi sekitar 400 halaman. Buku ini membahas secara detail proses peradilan HAM ad hoc yang diadakan untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984. Buku ini berbentuk salinan atau turunan. Bahan

kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Buku ini layak untuk dipergunakan.

- Buku Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan Dan Kenyataan oleh A.M. Fatwa. Diterbitkan oleh The Fatwa Center. Di Jakarta. Tahun 2008. Halaman buku ini berjumlah 102 dan buku ini berbentuk salinan atau turunan. Merupakan cetakan buku yang pertama. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12. Meski bukan naskah asli, salinan ini tetap memenuhi unsur keaslian sebagai sumber terbitan resmi. Buku ini layak untuk dipergunakan.
- Buku Meretas Jalan Meretas Jalan Membentuk Karakter oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh The Fatwa Center. Di Jakarta. Tahun 2014, Halaman buku ini berjumlah 229 dan buku ini berbentuk salinan atau turunan. Merupakan cetakan buku yang pertama. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12. Buku ini otentik sebagai bagian dari publikasi resmi A.M. Fatwa. Buku ini layak untuk dipergunakan.
- Buku Transisi Demokrasi di atas Hamparan Korupsi oleh A. M. Fatwa. Diterbitkan oleh The Fatwa Center. Di Jakarta, 2014. Halaman buku ini berjumlah 148 dan buku ini berbentuk salinan atau turunan. Merupakan cetakan buku yang pertama. Bahan kertas buku tersebut merupakan dari kertas HVS yang warna kertasnya putih. Diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12. buku ini tergolong sebagai sumber valid dan relevan untuk kajian transisi demokrasi di Indonesia. Buku ini layak untuk dipergunakan.

## 2 . Sumber Foto :

- Foto A.M. Fatwa saat digerek dari RS POLRI R. Soekanto untuk hadir di persidangan di PN Jakarta Pusat. Foto ini memiliki kualitas visual yang cukup jelas dengan tanda waktu dan lokasi yang dapat diverifikasi melalui arsip media serta kesesuaian busana dengan periode tersebut. Berdasarkan pemeriksaan metadata dan pembandingan arsip pers, foto ini absah untuk dipergunakan.
- Foto A.M. Fatwa mendapat siksaan di dalam penjara masa Orde Baru dan dipapah menghadiri persidangan. Tanda-tanda luka fisik pada tubuh A.M. Fatwa terlihat jelas dan dapat diverifikasi melalui kesesuaian dengan catatan medis serta laporan HAM. Pencocokan dengan sumber berita pada tahun kejadian menunjukkan keaslian visual. Oleh karena itu, foto ini layak dipergunakan.
- Foto A.M. Fatwa dipapah oleh petugas memasuki ruang persidangan karena sakit, disaksikan oleh anaknya Dian Islamiati yang masih SMP. Foto ini menampilkan detail personal yang dapat diverifikasi, seperti identitas anaknya dan lokasi persidangan. Arsip keluarga dan laporan media mengonfirmasi peristiwa tersebut, menjadikannya layak untuk dipergunakan.
- Foto A.M. Fatwa berada di sel penjara. Kondisi sel, pakaian tahanan, dan latar belakang visual sesuai dengan dokumentasi lapas pada era Orde Baru. Foto ini layak dipergunakan setelah diverifikasi dengan catatan arsip penjara dan keterangan mantan narapidana politik.
- Foto A.M. Fatwa bersama Adnan Buyung Nasution dan Amien Rais, menggelorakan semangat mahasiswa saat demonstrasi untuk reformasi di Gedung Parlemen, Senayan, 19 Mei 1998. Foto ini memiliki metadata waktu yang jelas dan cocok dengan kronologi demonstrasi besar 19 Mei 1998. Verifikasi melalui arsip media massa dan rekaman video membuktikan keaslian gambar, sehingga layak dipergunakan.

### 3. .Sumber Lisan :

- Wawancara bersama ibu Dian Islamiati Fatwa, S.Sos, M.Sc

Pelaksanaan wawancara dengan Ibu Dian Fatwa melalui Google Meet menghadapi tantangan eksternal berupa cuaca hujan yang sempat memengaruhi kualitas jaringan. Meskipun demikian, rekaman audio tetap terdengar cukup jelas, memungkinkan penyampaian informasi berjalan lancar. Kendala hujan yang bisa mengganggu koneksi tidak mengurangi antusiasme Ibu Dian dalam berbagi kisah penuh emosi tentang ayahnya, A.M. Fatwa, mulai dari masa-masa beliau di penjara hingga akhir hayatnya. Antusiasme dan semangat Ibu Dian dalam bercerita memberi nilai tambah tersendiri, menghidupkan kembali ingatan tentang perjuangan A.M. Fatwa bagi pendengar. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024, jam 17.05 hingga 17.48. Kritik ini menyoroti kendala teknis yang mungkin memengaruhi kualitas wawancara namun tetap memuji antusiasme Ibu Dian dalam berbagi pengalaman yang sangat pribadi dan historis.

- Wawancara bersama Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si

Proses wawancara dengan Bapak Dr. A. Bakir Ihsan juga menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran kegiatan. Wawancara dilakukan secara daring melalui platform Google Meet, yang meskipun praktis, dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi adalah kualitas jaringan internet yang tidak selalu stabil, yang dapat mengakibatkan gangguan pada audio dan video selama wawancara. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, potensi masalah teknis seperti ini dapat memengaruhi pemahaman dan interaksi antara pewawancara dan narasumber. Selain itu, durasi wawancara yang cukup panjang, yaitu sekitar 35 menit, dapat menjadi tantangan dalam menjaga fokus dan konsentrasi baik bagi pewawancara maupun narasumber. Meskipun wawancara ini memberikan banyak informasi, ada kemungkinan bahwa

pembahasan menjadi kurang terfokus dan terstruktur, sehingga beberapa poin penting mungkin tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.

- Wawancara bersama M. Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc

Pelaksanaan wawancara dengan Bapak Fuad Nasar menghadapi beberapa kendala teknis yang memengaruhi kelancaran kegiatan. Wawancara dilakukan secara daring melalui platform Google Meet dengan menggunakan perangkat handphone dan laptop secara bergantian. Namun, kualitas jaringan internet sempat mengalami gangguan yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung saat itu. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan sinyal dan menyebabkan audio dari narasumber beberapa kali terdengar kurang jelas. Wawancara berlangsung selama lebih 40 menit, lebih singkat dari waktu ideal yang direncanakan yaitu satu jam, sehingga mempengaruhi keluasan pembahasan terhadap topik yang ingin digali. Meskipun demikian, suasana sekitar selama wawancara relatif kondusif dan tenang, sehingga gangguan eksternal lainnya dapat diminimalkan. Kendala teknis yang terjadi menunjukkan pentingnya persiapan perangkat dan jaringan yang lebih optimal untuk wawancara daring di masa mendatang.

## **B. Kritik Intern**

### **1. Sumber Tertulis:**

- *Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI Seri Pemantauan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan 1970-1999.*

Pertama, proses pengolahan arsip sudah mengikuti pedoman kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI, namun ada beberapa langkah yang tampaknya kurang optimal, terutama dalam hal rekonstruksi arsip yang rusak, yang mungkin belum ditangani dengan teknologi preservasi arsip terbaru. Kedua, deskripsi arsip yang dihasilkan cukup akurat, tetapi pemanfaatan teknologi digital dalam mempermudah

akses ke arsip ini seharusnya lebih diprioritaskan. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar arsip hanya dapat diakses secara fisik melalui ANRI, yang bisa menjadi hambatan bagi pengguna di luar wilayah Jakarta. Selain itu, meski penyusunan inventaris ini dilakukan dengan kerangka yang jelas, diperlukan peningkatan dalam penyediaan metadata arsip yang lebih terperinci untuk mempermudah proses pencarian spesifik oleh pengguna. Maka arsip ini kredibel untuk dipergunakan.

- ANRI : *Inventaris Arsip PP Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1922 – 2001. Tentang Lembaran Putih Peristiwa September 84 Di Tanjung Priok 1*

Dokumen ini dinilai otentik karena bersumber dari PP Muhammadiyah, sebuah organisasi keagamaan besar yang memiliki kredibilitas dalam advokasi sosial-politik dan kemanusiaan, terutama pada masa Orde Baru. Keberadaan arsip ini di ANRI menambah jaminan otentisitas secara administratif. Namun, secara kredibilitas isi, penting untuk mencermati kemungkinan adanya bias ideologis mengingat posisi Muhammadiyah yang secara historis berpihak kepada korban dalam peristiwa Tanjung Priok. Isi dokumen perlu dianalisis apakah bersifat faktual dan analitis atau sekadar merupakan pernyataan sikap moral, karena hal ini akan memengaruhi validitasnya dalam konteks ilmiah. Oleh karena itu arsip ini kredibel untuk dipergunakan.

- ANRI : *Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum Tahun 1949 – 2005. Tentang Kepres RI No 127 Tahun 1998 Penetapan Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi Kepada DRS. A.M Fatwa*

Sebagai produk hukum resmi negara, Keputusan Presiden ini sangat otentik dan kredibel. Dokumen tersebut disusun dengan struktur yang baku dan memiliki dasar hukum yang jelas, serta ditandatangani langsung oleh Presiden RI, sehingga tidak diragukan otoritas legalitasnya. Akan tetapi, secara isi, Keppres ini bersifat normatif dan administratif. Ia tidak menyajikan narasi historis, latar belakang penahanan, atau dinamika politik yang melatarbelakangi pemberian

amnesti kepada A.M. Fatwa. Oleh karena itu, dokumen ini perlu dilengkapi dengan sumber-sumber naratif lain agar dapat digunakan secara maksimal dalam analisis sejarah. Maka dari itu arsip ini sangat kredibel untuk dipergunakan.

- Arsip DPR RI : *SK Anggota Dpr Ri Drs H Am Fatwa Fraksi Pan Tahun 1999*

Surat Keputusan ini memiliki tingkat otentisitas tinggi karena diterbitkan oleh lembaga resmi negara dan mencatat secara administratif keanggotaan A.M. Fatwa dalam lembaga legislatif. Kredibilitasnya tidak diragukan, karena memuat data legal formal mengenai posisi A.M. Fatwa di DPR RI. Namun demikian, isi dokumen ini bersifat administratif dan tidak menjelaskan kontribusi substantif, seperti sikap politik, produk legislasi, atau peran strategis yang dimainkan oleh A.M. Fatwa selama menjabat sebagai wakil rakyat. Maka dari itu arsip ini sangat kredibel untuk dipergunakan.

- Buku *Demokrasi Teistis: Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia* karya A.M Fatwa

Buku ini membahas penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, memberikan penjelasan faktual dan normatif mengenai demokrasi teistis dalam konteks Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karya ini juga menguraikan dukungan Islam terhadap isu-isu penting seperti hak asasi manusia, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan sosial. Menurut Fatwa, demokrasi adalah sistem dan mekanisme untuk mengelola kekuasaan negara, tetapi bukan tujuan akhir, sehingga memerlukan sistem nilai yang berasal dari sumber lain, yaitu nilai-nilai ketuhanan. Ia juga menilai bahwa transisi dari masa Orde Baru ke Reformasi merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia menuju kondisi yang lebih baik. Secara keseluruhan, buku ini menekankan pentingnya integrasi antara politik dan agama dalam konteks demokrasi di Indonesia, dengan menyoroti peran nilai-nilai ketuhanan dalam memperkuat sistem demokrasi untuk mencapai

keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, buku ini kredibel untuk dipergunakan.

- Buku *Menggugat di Balik Penjara (Surat-surat Politik A. M. Fatwa)* oleh A. M. Fatwa

Buku ini menyajikan kumpulan surat politik yang ditulis oleh A. M. Fatwa selama masa penahanannya, memberikan wawasan mendalam tentang pemikirannya yang kritis terhadap keadaan sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Tema besar yang diangkat, yaitu perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan, sangat relevan dan menggugah. Namun, ada kalanya surat-surat ini terasa repetitif dalam penekanan kritiknya terhadap rezim dan institusi tertentu. Pembaca mungkin berharap ada variasi dalam pendekatan atau sudut pandang yang diambil. Maka dari itu, buku ini kredibel untuk dipergunakan.

- Buku *Catatan dari Senayan: Memori Akhir Tugas di Legislatif Tahun 1999-2004* oleh A.M Fatwa

Buku ini merupakan kumpulan refleksi dan pengalaman penulis selama masa jabatannya sebagai anggota legislatif di Indonesia. Dalam karya ini, penulis membagikan pandangannya mengenai dinamika politik, tantangan, dan pencapaian yang ia alami selama periode tersebut. Ia juga menjelaskan bagaimana proses legislasi berlangsung, serta interaksinya dengan berbagai pihak, termasuk rekan-rekan sejawat dan masyarakat. Selain itu, penulis mencatat perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem politik Indonesia setelah Reformasi, serta harapannya untuk masa depan demokrasi di negara ini. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang perjalanan politik penulis dan konteks sosial-politik Indonesia pada masa itu. Oleh karena itu, buku ini kredibel untuk dipergunakan.

- Buku *Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok (Pengungkap Kebenaran untuk Rekonsiliasi)* Oleh A. M. Fatwa

Buku ini memberikan pandangan yang mendalam tentang proses pengadilan HAM ad hoc yang berlangsung di Tanjung Priok. A. M.

merupakan kontribusi yang signifikan dalam memahami proses hukum dan upaya rekonsiliasi pasca-pelanggaran HAM di Indonesia. Meskipun buku ini menyajikan fakta dan kronologi peristiwa secara jelas, terdapat beberapa area yang dapat diperbaiki. Pendekatan analitis yang lebih mendalam terhadap dampak keputusan pengadilan terhadap korban, konteks sejarah yang lebih luas terkait pelanggaran HAM di Indonesia, dan penekanan pada langkah-langkah konkret dalam proses rekonsiliasi pasca-pengadilan adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai alat untuk memfasilitasi diskusi lebih lanjut mengenai keadilan dan rekonsiliasi di Indonesia. Maka dari itu, buku ini kredibel untuk dipergunakan.

- Buku *Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan Dan Kenyataan* oleh A. M. Fatwa.

Buku ini menyajikan analisis yang penting mengenai perjalanan reformasi di Indonesia, namun memiliki beberapa kelemahan yang dapat diperbaiki. Meskipun penulis berhasil mengidentifikasi harapan dan kenyataan reformasi, analisisnya cenderung kurang mendalam dan tidak menyeluruh. Data yang disajikan tidak selalu diuraikan dengan jelas, dan perspektif yang diambil masih terbatas, sehingga mengabaikan suara masyarakat dan dampak sosial budaya. Gaya penulisan yang akademis dan kesimpulan yang kurang menggugah juga mengurangi daya tarik buku ini. Oleh karena itu, buku ini kredibel untuk dipergunakan.

- Buku *Meretas Jalan Membentuk Karakter* oleh A. M. Fatwa.

Buku ini berhasil menyampaikan perspektif holistik yang mencakup pendidikan, lingkungan, dan pengalaman hidup dalam membentuk karakter. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti penambahan contoh praktis dan penggunaan gaya penulisan yang lebih relatable. Dengan perbaikan di area ini, buku ini dapat menjadi sumber daya yang lebih efektif bagi pembaca yang ingin memahami dan

menerapkan konsep pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, buku ini kredibel untuk dipergunakan.

- Buku *Transisi Demokrasi di atas Hamparan Korupsi* oleh A. M. Fatwa  
Buku yang ditulis oleh A. M. Fatwa merupakan kontribusi yang penting dalam memahami dinamika antara korupsi dan transisi demokrasi di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam dan penggunaan contoh konkret, Fatwa berhasil menggambarkan tantangan yang dihadapi negara dalam memperkuat demokrasi di tengah maraknya praktik korupsi. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, seperti kedalaman analisis yang kadang repetitif dan kurangnya rekomendasi konkret, buku ini tetap memberikan wawasan yang berharga. Dengan beberapa perbaikan, baik dalam gaya penulisan maupun pengembangan solusi, karya ini dapat menjadi referensi yang lebih kuat untuk diskusi tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, buku ini kredibel untuk dipergunakan.

## 2.Sumber Foto :

- Foto A.M. Fatwa saat digerek dari RS POLRI R. Soekanto untuk hadir di persidangan di PN Jakarta Pusat. Foto ini menampilkan situasi kesehatan A.M. Fatwa yang memburuk saat harus menghadiri persidangan, menguatkan narasi penelantaran kesehatan oleh rezim Orde Baru. Informasi yang terkandung kredibel karena sejalan dengan kesaksian saksi mata dan laporan media pada periode yang sama. Foto ini kredibel untuk dipergunakan.
- Foto A.M. Fatwa mendapat siksaan di dalam penjara masa Orde Baru dan dipapah menghadiri persidangan. Foto ini memuat nilai historis tinggi karena menunjukkan langsung dampak represif rezim terhadap tahanan politik. Informasi yang diperoleh kredibel karena konsisten dengan dokumen investigasi Komnas HAM dan kesaksian keluarga. Maka foto ini kredibel untuk dipergunakan.

- Foto A.M. Fatwa dipapah oleh petugas memasuki ruang persidangan karena sakit, disaksikan oleh anaknya Dian Islamiati yang masih SMP. Foto ini menguatkan narasi penahanan politik yang dialami A.M. Fatwa. Isi foto kredibel karena konsisten dengan data lokasi dan periode yang telah diteliti oleh sejarawan dan peneliti HAM. Foto ini kredibel untuk dipergunakan.
- Foto A.M. Fatwa berada di sel penjara. Foto ini menguatkan narasi penahanan politik yang dialami A.M. Fatwa. Isi foto kredibel karena konsisten dengan data lokasi dan periode yang telah diteliti oleh sejarawan dan peneliti HAM. Foto ini kredibel untuk dipergunakan.
- Foto A.M. Fatwa bersama Adnan Buyung Nasution dan Amien Rais, menggelorakan semangat mahasiswa saat demonstrasi untuk reformasi di Gedung Parlemen, Senayan, 19 Mei 1998. Foto ini memuat nilai historis penting karena menunjukkan peran tokoh nasional dalam mendorong reformasi. Informasinya kredibel karena diperkuat dengan berbagai sumber sekunder seperti berita, wawancara, dan dokumen resmi pergerakan mahasiswa. Foto ini kredibel untuk dipergunakan.

### 3.Sumber Lisan :

- Wawancara bersama Ibu Dian Islamiati Fatwa, S.sos, M.Sc

Dalam rekaman ini, Ibu Dian Fatwa menceritakan pengalaman pribadi mengenai ancaman fisik yang dialami ayahnya, serta detail mengenai serangan benda tajam dari orang tak dikenal dan dampaknya pada kesehatan A.M. Fatwa. Ini adalah penggambaran yang otentik dari pengalaman keluarga, namun untuk tujuan akademis, perlu adanya peninjauan silang untuk mengonfirmasi informasi medis yang disampaikan, serta kronologi kejadian, agar narasi sejarah menjadi lebih akurat. Catatan mengenai pengaruh kondisi penjara terhadap kesehatan A.M. Fatwa memperkaya pemahaman tentang penderitaan tahanan politik pada masa itu. Meskipun wawancara berlangsung dalam tiga sesi terpisah, Ibu Dian mampu

menyampaikan cerita dengan cukup runut, meskipun ada beberapa pengulangan akibat kendala jaringan. Namun, alur wawancara masih perlu diperhatikan dalam tahap penyuntingan untuk memudahkan pemahaman audiens yang mungkin mendengarkan rekaman atau membaca transkripnya. Pembagian wawancara menjadi tiga sesi dapat diberi penanda waktu atau bagian, agar pembaca dapat mengikuti cerita dengan alur yang teratur.

- Wawancara bersama Dr. Bakir Ihsan, M.Si

Pada wawancara ini memiliki nilai informatif yang tinggi karena memperlihatkan kedekatan personal narasumber, Dr. A. Bakir Ihsan, dengan tokoh yang diteliti, yakni A.M. Fatwa. Keterlibatan narasumber secara langsung sebagai saksi sejarah dan bagian dari lingkaran profesional A.M. Fatwa memperkuat validitas data dan memberikan perspektif mendalam. Namun demikian, wawancara ini masih menghadapi beberapa kelemahan teknis dari segi struktur dan konsistensi isi. Alur jawaban narasumber cenderung tidak sistematis dan terkesan melompat-lompat antar topik, sehingga menyulitkan untuk menangkap poin-poin utama secara runtut. Selain itu, terdapat banyak pengulangan informasi serta penyebutan waktu dan peristiwa yang tidak sepenuhnya presisi atau belum diverifikasi silang. Dalam aspek kebahasaan, terdapat penggunaan kalimat yang panjang dan bercampur dengan diksi lisan yang mengurangi kejelasan isi. Pewawancara juga belum sepenuhnya menggali detail faktual dari masing-masing pernyataan narasumber, seperti nama undang-undang atau kebijakan yang dimaksud, sehingga berpotensi menyisakan bias naratif dan kurangnya verifikasi objektif dalam data yang disajikan.

- Wawancara bersama M. Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc

Dalam pelaksanaan wawancara bersama Bapak Fuad Nasar, terdapat sejumlah catatan internal yang perlu dikritisi secara akademik. Wawancara berlangsung dengan lancar dan narasumber memberikan jawaban yang cukup mendalam serta reflektif. Namun, dari segi teknis maupun substansi, terdapat beberapa kekurangan. Pertama, wawancara hanya berlangsung sekitar 40 menit, sehingga beberapa pertanyaan yang bersifat analitis dan

mendalam belum sempat digali secara menyeluruh, khususnya terkait kontribusi A.M. Fatwa dalam pembentukan kebijakan dan reformasi keadilan pasca- 2009. Kedua, fokus jawaban narasumber cenderung didominasi oleh pengalaman pribadi, yang walaupun sangat berharga, namun belum sepenuhnya menyentuh aspek struktural dalam konteks lembaga kenegaraan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penulis dalam menyelaraskan narasi personal tersebut dengan kerangka teori dan analisis akademik yang digunakan dalam skripsi. Ketiga, wawancara hanya dilakukan dalam satu sesi tanpa tindak lanjut atau sesi klarifikasi lanjutan. Akibatnya, beberapa istilah penting dan pernyataan kritis dari narasumber tidak dapat dikonfirmasi ulang untuk memperkuat validitas data.

### 3. Interpretasi

Interpretasi sejarah harus berbicara sendiri sebagai upaya untuk menjelaskan dan memahami fakta-fakta sejarah serta relevansinya dengan isu-isu saat ini. Dalam konteks sejarah yang aktual, masa lalu tidak hadir sebagai entitas tetap, melainkan melalui interpretasi historis yang terus berkembang. Setiap generasi memiliki hak untuk menyusun interpretasinya sendiri, karena tidak ada interpretasi yang mutlak atau final. Interpretasi selalu terbuka untuk dikembangkan kembali seiring waktu dan perubahan perspektif.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan, terutama yang diusung oleh filsuf Amerika yakni John Rawls. Rawls mengajukan dua prinsip dalam teori keadilan yaitu keadilan distributif atau keadilan yang wajar disebut “Fairness”. Dua prinsip yang disebutkan adalah yang pertama, prinsip keadilan dasar yang setara “The Greatest Equal Liberty Principle “, yang kedua, prinsip ketimpangan yang adil “ Difference Principle “, dan kesetaraan kesempatan “ Fair Equality Of Opportunity”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sulasman, *Metodologi ...* hlm. 107.

<sup>32</sup> J. Rawls. *A Theory Of Justice. This book is a revised edition of A Theory of Justice*, published in 1971, Cambridge : Harvard University Press 1999, hlm 3 - 4

Dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, memiliki relevansi yang kuat dalam menilai peran A.M. Fatwa dalam proses reformasi keadilan di Indonesia. Prinsip pertama Rawls menekankan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Dalam konteks ini, A.M. Fatwa menunjukkan konsistensinya sebagai pejuang hak-hak sipil, terutama setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Ia turut mendorong amandemen UUD 1945 untuk menjamin hak asasi manusia, serta mendukung pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan KPK yang bertujuan melindungi kebebasan warga negara dari kesewenang-wenangan negara. Sebagai mantan tahanan politik, Fatwa sangat memahami pentingnya kebebasan berpendapat dan menolak dominasi kekuasaan atas rakyat.

Sementara itu, prinsip kedua Rawls prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Perjuangan A.M. Fatwa sejalan dengan prinsip ini, terutama dalam keberpihakannya terhadap kelompok rentan dan korban pelanggaran HAM. Ia aktif menyuarakan keadilan untuk korban Tragedi Tanjung Priok 1984, serta mendorong hadirnya undang-undang yang memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Dalam perannya sebagai anggota legislatif, Fatwa mendorong reformasi sistem hukum agar lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, seluruh kiprah A.M. Fatwa dalam memperjuangkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang lemah secara sosial dan politik, mencerminkan realisasi konkret dari prinsip-prinsip keadilan Rawls dalam konteks transisi demokrasi Indonesia.

A.M. Fatwa memberikan kontribusi signifikan dalam gagasan reformasi hukum di Indonesia, dengan tujuan untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan transparan. Ia meyakini bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, ia

juga mengemukakan konsep keadilan transisional yang penting dalam proses pemulihan pasca-reformasi. Menurutnya, diperlukan mekanisme yang adil untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, sehingga masyarakat dapat melanjutkan hidup dalam suasana yang lebih damai dan harmonis. Visi A.M. Fatwa tentang negara hukum menekankan perlunya perlakuan setara bagi semua warga negara di hadapan hukum, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mendukung gerakan reformasi, A.M. Fatwa aktif dalam mobilisasi dukungan masyarakat, mengajak rakyat untuk berpartisipasi dalam perubahan yang diinginkan. Ia percaya bahwa dukungan dari masyarakat merupakan kunci untuk mencapai reformasi yang efektif. Selain itu, ia terlibat dalam negosiasi politik yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Melalui dialog yang konstruktif antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, A.M. Fatwa berusaha menciptakan suasana yang kondusif untuk reformasi.

Sebagai anggota DPR RI pada periode 1999 hingga 2004, A.M. Fatwa berperan aktif dalam pembuatan kebijakan yang mendukung reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ia juga menjadi inisiator dalam penyusunan RUU Peradilan, yang bertujuan untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga hukum menunjukkan dedikasinya dalam memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. A.M. Fatwa juga menekankan pentingnya pengawasan kinerja hakim dalam reformasi sistem peradilan, agar mereka menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Selain itu, ia berjuang untuk penguatan hak asasi manusia, dengan harapan bahwa setiap individu akan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Dukungan terhadap

amandemen konstitusi juga menjadi bagian dari upayanya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Dampak dan warisan A.M. Fatwa antara tahun 1998 hingga 2017 sangat signifikan, terutama dalam perubahan sistem hukum yang menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kontribusinya bagi gerakan hak asasi manusia juga sangat berarti, karena ia memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu. Selain itu, penekanan pada integritas dalam politik menjadi warisan penting yang mendorong para pemimpin untuk bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat. Melalui pemikiran dan tindakan A.M. Fatwa, terlihat komitmennya yang kuat terhadap keadilan dan reformasi di Indonesia, sejalan dengan teori keadilan yang menekankan perlunya sistem yang adil dan setara bagi semua.

#### **4. Historiografi**

Historiografi adalah proses pengumpulan dan penyusunan fakta-fakta sejarah serta berbagai sumber yang telah dipilih secara selektif, kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah. Setelah menafsirkan data-data yang tersedia, sejarawan perlu mempertimbangkan bagaimana struktur dan gaya bahasa yang digunakan dalam penulisannya. Sejarawan harus berupaya agar pokok-pokok pemikiran yang disampaikannya dapat dipahami oleh pembaca dengan jelas.<sup>33</sup>

Pada tahap historiografi ini, penulis akan memaparkan hasil dari berbagai temuan lapangan yang diperoleh melalui sejumlah metode penelitian. Historiografi merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan, dan pada tahap ini penulis menyajikan keseluruhan isi penelitiannya dalam uraian yang sederhana serta sesuai dengan aturan EYD. Dalam proses penulisan, penulis menggunakan model penulisan evolusioner. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengkaji

---

<sup>33</sup> Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*, hlm. 147.

tentang “Peran A.M Fatwa Terhadap Reformasi Keadilan Di Indonesia Tahun 1998 – 2017”

Dalam Pembahasan Kali ini, penulis akan menuliskan tentang Peran A.M Fatwa Terhadap Reformasi keadilan Di Indonesia Tahun (1998 – 2017)

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini penulis membahas bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Bab ini memberikan seluruh gambaran penelitian sebagai pijakan untuk bab-bab selanjutnya.

**Bab II, Pembahasan.** Pada bab ini membahas perubahan di Indonesia pasca-Reformasi, dimulai dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada tahun 1998. Sub-bab ini menjelaskan latar belakang krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis Asia dan kebijakan pemerintah Soeharto yang mengurangi legitimasi pemerintah. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat, isu ketidakadilan, dan dampak krisis terhadap kehidupan sehari-hari juga diuraikan. Proses demokratisasi yang terjadi setelah pengunduran diri Soeharto, termasuk reformasi politik, pemilihan umum yang lebih terbuka, dan tantangan yang dihadapi, seperti resistensi dari elit politik lama dan masalah keamanan, menjadi fokus utama dalam sub-bab ini.

**Bab III, Hasil Penelitian** pada bab ini mengkaji peran A.M. Fatwa dalam proses reformasi keadilan di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2017. Sub-bab ini dimulai dengan pemikiran A.M. Fatwa yang mencakup gagasan tentang reformasi hukum, konsep keadilan transisional, dan visi mengenai negara hukum. Selain itu, akan dibahas juga aksi dan gerakan yang dilakukan oleh Fatwa, termasuk upaya mobilisasi dukungan untuk reformasi serta negosiasi politik yang dilakukannya. Peran A.M. Fatwa di parlemen, khususnya selama masa jabatannya sebagai anggota DPR RI dari tahun 1999 hingga 2004, inisiatifnya dalam merumuskan RUU Peradilan, serta pengawasan terhadap lembaga hukum juga akan menjadi sorotan utama. Di bagian akhir, bab ini akan menjelaskan reformasi sistem peradilan yang

diusung oleh A.M. Fatwa, termasuk pengawasan kinerja hakim, penguatan hak asasi manusia, dan amandemen konstitusi. Dampak serta warisan yang ditinggalkan oleh A.M. Fatwa antara tahun 1998 hingga 2017 juga akan diuraikan, mencakup perubahan dalam sistem hukum, kontribusinya terhadap gerakan hak asasi manusia, serta integritas yang ditunjukkannya dalam arena politik.

**Bab 1V**, Kesimpulan bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian mengenai Peran A.M Fatwa Terhadap Reformasi Keadilan Di Indonesia Tahun 1998 – 2017 Selain kesimpulan, bab ini juga mencakup saran yang akan ditulis oleh penulis terhadap apa yang diteliti.

